



P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

HARTONO, Tempat Lahir Sei Kamah, Tanggal 31 Desember 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun V, Desa Sei Kamah Baru, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNAIDI SHOLAT, S.H., M.H., dan ULANDA HL MANURUNG, S.H., Advokat – Penasihat Hukum yang tergabung dalam Team Penasehat Hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum DPC Ikadin Kabupaten Asahan, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No.10 Kisaran, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor: 617/PSK-KUM/2022 tanggal 23 November 2022, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 November 2022 dengan Register Nomor: 119/Pdt.P/2022/PN Kis telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama HARTONO berjenis Kelamin Laki- Laki, lahir di Sei Kamah II, Pada Tanggal 31 Desember Tahun 1967, dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: 1209133112670001,

Halaman 1 dari 10, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kis



yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan Pada Tanggal 05 April 2018;

2. Bahwa Pemohon yang bernama HARTONO Telah memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor KK : 1209131911070095 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan Pada Tanggal 03 Mei 2012;
3. Bahwa Pada awal tahun 2012 Pemohon Mengurus Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Melalui Perangkat desa Pasiran, dan tidak lama Setelah itu Tepatnya pada Bulan Mei Tahun 2012 Pemohon Menerima Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nama HARTONO Tanggal Lahir 31 Desember 1967 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut pada poin 3 (Tiga) Pemohon hanya menyimpan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa berpikir panjang dampak di belakangan hari;
5. Bahwa Selanjutnya Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan / Perubahan terhadap Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Semula HARTONO Menjadi SUYONO, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di Keluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Nomor: 420/37/X/1990 Pada Tanggal 23 Oktober 1990;
6. Bahwa maksud Pemohon Melakukan Perbaikan / Perubahan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Untuk Peroses Administrasi Sekolah Anak-anak Pemohon;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, Pemohon sudah pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, Oleh petugas Kantor tersebut Pemohon disarankan Terlebih dahulu Melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Tempat Pemohon Berdomisili;
8. Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas Pemohon bermaksud Mengubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK : 1209133112670001 atas Nama Semula HARTONO Tanggal Lahir 31 Desember 1967 Menjadi SUYONO Tanggal Lahir 31 Desember 1966. dan Mengubah Kartu Keluarga (KK) Nomor KK: 1209131911070095, atas Nama Semula HARTONO Tanggal Lahir 31 Desember 1967 Menjadi SUYONO Tanggal Lahir 31 Desember 1966;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karna Perbaikan / Pengurangan / Penambahan Huruf Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Menetapkan Penetapan yang Amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon HARTONO Tanggal Lahir 31 Desember 1967 Batal dari Segala Akibat Hukum;
3. Menyatakan Nama Pemohon SUYONO Tanggal Lahir 31 Desember 1966 adalah Syah Demi Hukum;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan Agar Mengganti / Memperbaiki Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 1209131911070095, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1209133112670001, yang Semula Bernama : HARTONO Tanggal Lahir 31 Desember 1967 Menjadi SUYONO Tanggal Lahir 31 Desember 1966 dan Telah di Tandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan Drs, SUPRIANTO, M.Pd;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Kuasanya dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Kuasa Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang satu sama lainnya dan diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan

Halaman 3 dari 10, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan kemudian sehelai fotokopi sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/568 atas nama SUYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap tanggal 24 November 2022, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 420/37/X/1990 atas nama SUYONO dengan SUKINEM, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tanggal 17 Oktober 1990, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1209231105100004 atas nama Kepala Keluarga SUYONO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 9 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1209133112670001 atas nama HARTONO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 5 April 2018, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1209131911070095 atas nama Kepala Keluarga HARTONO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 3 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda **P-1 s/d P-5** berupa foto copy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan bukti **P-3** dan **P-5** Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Kuasa Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Pak SUYONO;
- Bahwa Pemohon lahir di Sei Kamah II pada tanggal 31 Desember Tahun 1967 dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: 1209133112670001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1209131911070095;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis HARTONO tanggal lahir 31 Desember 1967;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama HARTONO tanggal lahir 31 Desember 1967 menjadi SUYONO tanggal lahir 31 Desember 1966;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu HARTONO tanggal lahir 31 Desember 1967 diperbaiki menjadi SUYONO tanggal lahir 31 Desember 1966;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen penting;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama HARTONO tanggal lahir 31 Desember 1967 menjadi SUYONO tanggal lahir 31 Desember 1966;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DESSY HARYANI BR MANURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kis



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Pak SUYONO;
- Bahwa Pemohon lahir di Sei Kamah II pada tanggal 31 Desember Tahun 1967 dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: 1209133112670001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1209131911070095;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis HARTONO tanggal lahir 31 Desember 1967;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama HARTONO tanggal lahir 31 Desember 1967 menjadi SUYONO tanggal lahir 31 Desember 1966;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu HARTONO tanggal lahir 31 Desember 1967 diperbaiki menjadi SUYONO tanggal lahir 31 Desember 1966;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen penting;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama HARTONO tanggal lahir 31 Desember 1967 menjadi SUYONO tanggal lahir 31 Desember 1966;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kis



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (*vide*: bukti P-4) tersebut diatas, ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Kisaran sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Kisaran adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni: Saksi MUHAMMAD HIDAYAT dan Saksi DESSY HARYANI BR MANURUNG memberikan keterangan yang saling BERSESUAIAN menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan sepupu/keponakan Pemohon, Pemohon lahir di Sei Kamah II pada tanggal 31 Desember Tahun 1967 dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: 1209133112670001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1209131911070095, Saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis HARTONO tanggal lahir 31 Desember 1967, Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama HARTONO tanggal lahir 31 Desember 1967 menjadi SUYONO tanggal lahir 31 Desember 1966, Pemohon berkeinginan agar nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu HARTONO tanggal lahir 31 Desember 1967 diperbaiki menjadi SUYONO tanggal lahir 31 Desember 1966 yang mana alasan Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada

Halaman 7 dari 10, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penting serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama HARTONO tanggal lahir 31 Desember 1967 menjadi SUYONO tanggal lahir 31 Desember 1966;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"; Dan selanjutnya pada ayat (3)-nya ditegaskan "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dan dihubungkan dengan keberadaan Kartu Keluarga Nomor: 1209231105100004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 9 Desember 2011 (*vide*: bukti P-3), maka yang berwenang mencatat penetapan perubahan nama Pemohon tersebut adalah Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka Petition No. 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan akan tetapi Hakim mengganti redaksi petition No. 2 permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 10, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi menetapkan sah menurut hukum bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditulis HARTONO tanggal lahir 31 Desember 1967 di ganti menjadi SUYONO tanggal lahir 31 Desember 1966;

Menimbang bahwa terhadap petitum No. 3 Pemohon oleh karena dapat dibuktikan dipersidangan maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 dan No. 3 dikabulkan maka petitum No. 1 dikabulkan dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon HARTONO Tanggal Lahir 31 Desember 1967 Batal dari Segala Akibat Hukum;
3. Menyatakan nama Pemohon SUYONO Tanggal Lahir 31 Desember 1966 adalah Syah Demi Hukum;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar mengganti/ memperbaiki Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 1209131911070095 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1209133112670001, yang semula bernama : HARTONO Tanggal Lahir 31 Desember 1967 menjadi SUYONO Tanggal Lahir 31 Desember 1966 dan telah di tandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan Drs, Suprianto, M.Pd;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu**, tanggal **30 November 2022** oleh **Antoni Trivolta, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, selaku Hakim Tunggal yang bersidang di Kisaran, Penetapan mana diucapkan pada

Halaman 9 dari 10, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H

Antoni Trivolta, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan.....	Rp 47.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 107.000,00

(seratus tujuh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kis